



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN MALANG

HARI : RABU

TANGGA : 19 JUNI 2024

L

PUKUL : 13.00 WIB

TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA

- AGENDA : 1. PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG TENTANG :**
- A. SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK;**
 - B. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;**
 - C. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.**
- 2. PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH**

A. PIMPINAN RAPAT



NAMA : Ir. H.M. KHOLIQ
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

B. SEKRETARIS RAPAT



NAMA : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS RAPAT

C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
3	MISKAT , SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
4	SODIKUL AMIN	Wakil Ketua	NASDEM
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN , S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN , S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
17	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
18	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
19	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
20	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
21	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
22	SUSIYONO	Anggota	PKB
23	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
24	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
25	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
26	H. ABU HANIF, S,PdI	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S,Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO,MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA
44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA

45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA
46	JOKO EKO SUJARWANTO	Anggota	GERINDRA
47	H. AHMAD DANİYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFİQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA
Jumlah		50 orang	8 PARTAI

D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA 37

ORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF **b**, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP “**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM**” RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, RABU TANGGAL 19 JUNI 2024, SAYA NYATAKAN DIBUKA..... **(TOK!!! 1 X)**

YANG TERHORMAT,

SDR. BUPATI MALANG

SDR. WAKIL BUPATI MALANG;

SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALANG; ATAU YANG MEWAKILI;

SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG;

SDR. Pj. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN PARA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;

REKAN-REKAN PERS, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI, MARILAH KITA MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW. BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PENERUS PERJUANGAN BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD MENGUCAPKAN TERIMAKASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SAUDARA

BUPATI, WAKIL BUPATI, JAJARAN FORKOPIMDA DAN PARA UNDANGAN ATAS KEHADIRANNYA PADA RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN HADIRIN SEKALIAN,

BERDASARKAN RAPAT BADAN MUSYAWARAH TANGGAL 4 JUNI 2024.
MAKA AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI ADALAH :

1. **PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG TENTANG :**
 - A. **SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK;**
 - B. **PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;**
 - C. **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM; DAN**
2. **PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN SEKALIAN

MEMASUKI ACARA YANG PERTAMA, KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG *SEKALIGUS* HASIL PEMBAHASAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG INOVASI DAERAH.

UNTUK ITU, KEPADA JURU BICARA YANG TELAH DITUNJUK, DIPERSILAHKAN

.....Proses Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Yang berasal dari Bupati Malang sekaligus Hasil Pembahasan DPRD terhadap Raperda tentang Inovasi Daerah, oleh Juru Bicara DPRD.....



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian,

Yang terhormat

- SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA dan ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG ;
- SAUDARA BUPATI MALANG;
- SAUDARA WAKIL BUPATI MALANG;
- PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH ATAU YANG MEWAKILI;
- SAUDARA Pj. SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI DAN PARA PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
- PARA WARTAWAN DAN HADIRIN UNDANGAN YANG TERHORMAT.

Sebelum menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan hasil pembahasan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah, pada siang hari ini terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua,

sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat kembali bertemu dan hadir dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini.

Sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi-Fraksi Dewan untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum; dan
3. Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Yang telah disampaikan oleh Saudara Wakil Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD, pada Hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024, dan penyampaian hasil pembahasan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

Hadirin Sekalian Yang kami hormati,

Menanggapi penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang memberikan pandangan sebagai berikut:

Pertama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini terdapat perubahan Nomenklatur dari yang semula Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, secara bahasa kami sepakat dengan perubahan nomenklatur tersebut. Hal hal yang perlu dilakukan dengan perubahan nomenklatur tersebut antara lain **penambahan jenis**

usaha/pelayanan dari Perseroda BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang sehingga apa yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan serta menyumbang Pendapatan Asli Daerah.

Dapat diwujudkan oleh Perusahaan Perseroan Daerah BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Hadirin Sekalian Yang kami hormati,

Kedua Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, sehingga secara yuridis Raperda ini dapat dilakukan pembahasan dalam tahap berikutnya, ketentuan yang terdapat dalam perubahan, yaitu :

1. Penambahan peran satuan pelindungan masyarakat dalam membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Penambahan norma terkait koordinasi dengan Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait, dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi;
3. Penyelenggaraan Pelindungan masyarakat, meliputi hal pokok yaitu, pembentukan satgas pelindungan masyarakat dan pembentukan satuan pelindungan masyarakat, yang pengaturan lebih rincinya diatur dalam Peraturan Bupati; dan

4. Pelaporan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dari keempat perubahan yang akan dilakukan tersebut, apakah Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan Anggaran yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang dapat melaksanakan kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Hadirin Sekalian Yang kami hormati,

Ketiga Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Seperti yang telah disampaikan oleh Saudara Wakil Bupati bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak terdapat didalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Secara prinsip Fraksi DPRD Kabupaten Malang bersepakat disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang perlu kami mintakan penjelasan antara lain :

1. Pertimbangan yuridis maupun sosiologis terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
2. Kendala-kendala pengelolaan air limbah domestik apabila tidak ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik.
3. Kesiapan pemerintah daerah dalam mencukupi sarana dan prasarana dalam pengelolaan air limbah domestik.
4. Pendanaan pengelolaan air limbah domestik bersumber dari mana?

Hadirin Sekalian Yang kami hormati,

Secara umum, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Nasional Demokrat dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Malang menyambut baik Rancangan peraturan Daerah tentang :

1. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang;

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum; dan
3. Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Dan berpendapat bahwa 3 (tiga) Raperda tersebut secara teknis dan yuridis, layak untuk dibahas pada pembahasan tingkat I sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan.

Hadirin Sekalian Yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan hasil pembahasan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah disampaikan oleh Bupati pada tanggal 22 Maret 2022. Dilanjutkan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang pada tanggal 23 Maret 2022. Kemudian Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang pada Tanggal 30 Maret 2022 sekaligus Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang Pembahas Raperda tentang Inovasi Daerah.

DPRD Kabupaten Malang telah melakukan pembahasan berupa rapat kerja, konsultasi koordinasi, sosialisasi bersama dengan Tim Raperda dan Perangkat Daerah terkait, berikut ini kami sampaikan hasil pembahasan tersebut.

a. Sistematika Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. 3 (Tiga) pertimbangan;
2. 13 (Tiga Belas) dasar hukum;
3. 18 (Delapan Belas) BAB; dan
4. 47 (Empat Puluh Tujuh) Pasal.

b. Maksud dan Tujuan :

Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk peningkatan produktifitas, mutu dan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah; pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah; dan peningkatan perekonomian dan daya saing Daerah.

c. Penyelenggaraan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan mengoordinir kegiatan

- pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Inovasi di Daerah.
- d. Pembiayaan, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - e. Penutup, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Hadirin Sekalian Yang kami hormati,

Akhirnya, saya selaku juru bicara menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kesediaan dan kesabarannya dalam mengikuti penyampaian Pandangan Umum fraksi DPRD dan penyampaian hasil pembahasan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah, serta permohonan maaf yang seiklas-iklasnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan tutur kata dalam penyampaian ini, serta mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan pada hari ini, senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu Wata'ala... Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Sekian dan terima kasih,

Ihdinash Shirathal Mustaqiim

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Kepanjen, 19 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

**Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan**
Ketua,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Ketua,

FATHUR ROHMAN, S.Pd.I

ALI MURTADLO, S.H.

Fraksi Partai Golongan Karya

Fraksi Gerakan Indonesia Raya

Ketua,

SUDARMAN, S.Pd

Fraksi Partai Nasional Demokrat

Ketua,

AMARTA FAZA, S.T., M.Sos

Juru Bicara,

WAHYU INDRIYANTI

Ketua,

MOCH. SAIFUL EFFENDI

BAPAK/IBU ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA, PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG SEKALIGUS HASIL PEMBAHASAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG INOVASI DAERAH.

KEPADA SAUDARA **WAHYU INDRIANTI** SEBAGAI JURU BICARA DPRD, KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH.

SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, JAJARAN FORKOPIMDA, DAN HADIRIN SEKALIAN

MEMASUKI RANGKAIAN ACARA YANG SELANJUTNYA, YAITU PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH, SEKALIGUS DILANJUTKAN DENGAN PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

KEPADA SAUDARA BUPATI, DIPERSILAHKAN....

.....Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah, Oleh Bupati Malang.....

*....dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis,
dipandu oleh petugas....*



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Syaloom, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu;

SEMANGAT PAGI!

YANG
TERHORMAT

- WAKIL BUPATI MALANG;
- KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;
- PARA ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN MALANG ATAU YANG MEWAKILI;
- PJ. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN SEKDA DAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
- PARA WARTAWAN DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali sambutan pada rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena sampai dengan hari ini, kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk dapat melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita, kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Semoga dengan senantiasa bersholawat, kita akan mendapat syafaat di *yaumul akhir* kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, terutama kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang dan anggota Panitia Khusus, sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat wal'afiat untuk bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna DPRD, dengan agenda Persetujuan Bersama antara Bupati Malang dan DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Inovasi Daerah.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Inovasi Daerah telah diajukan dan dibahas sejak bulan Maret tahun 2022 sampai pada akhirnya disampaikan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Maret 2024 Nomor: 100.3.2/12036/013.2/2024 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Inovasi Daerah. Dimana berdasarkan hal tersebut, terdapat penyempurnaan substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, antara lain:

- a. Menambahkan 1 (satu) pasal setelah Pasal 20 dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; dan
- b. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah serta ketentuan mengenai kewenangan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah.

Maka dari itu, dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah, maka harapannya hal ini dapat mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu diupayakan mengingat pemanfaatan inovasi menjadi kebutuhan penting untuk dilakukan secara terencana, terpadu dan terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Malang meyakini bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah ini akan memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat utamanya berkaitan dengan kebijakan inovasi, yang tentu sangat membantu daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan, yang diarahkan untuk mencapai kemandirian sekaligus kemajuan daerah.

Selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Inovasi Daerah tersebut, dapat saya sampaikan, bahwa setelah mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan pula penyelarasan antara Tim Raperda Kabupaten Malang dengan Panitia Khusus DPRD, pada tanggal 28 Mei 2024.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kiranya, demikian yang dapat saya sampaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang telah mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, yang telah mengikuti penjelasan ini dengan penuh perhatian.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta meridhoi segala upaya positif yang kita lakukan, dalam melaksanakan amanat pembangunan, demi kemajuan serta kemakmuran masyarakat Kabupaten Malang yang kita cintai. *Aamiin*.

SEMANGAT PAGI!

*Wallaahul Muwaffiq ilaa Aqwamith Thoriiq,
Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Syaloom, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan, Rahayu.*

Kepanjen, 19 Juni 2024

BUPATI MALANG

Drs. H.M. SANUSI, M.M.





RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI MALANG TERHADAP RAPERDA TENTANG INOVASI DAERAH SEKALIGUS DILANJUTKAN DENGAN PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

KEPADA SAUDARA BUPATI DISAMPAIKAN TERIMAKASIH.

BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN,,

SEBAGAI TAMBAHAN INFORMASI, AGENDA RAPAT PARIPURNA BERIKUTNYA, YAITU PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI MALANG ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD

KABUPATEN MALANG TERHADAP RAPERDA YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG TENTANG :

1. RPJPD KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045;
2. SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK;
3. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG; DAN
4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN.

AKAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 24 JUNI 2024.

RAPAT PARIPURNA DPRD, BUPATI, WAKIL BUPATI DAN HADIRIN SEKALIAN,

DENGAN DEMIKIAN, SELESAI SUDAH SELURUH AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, KAMI SAMPAIKAN TERIMAKASIH KEPADA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN TIM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG YANG TELAH MENYELESAIKAN PEMBAHASAN.

KEPADA SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, JAJARAN FORKOPIMDA DAN HADIRIN SEKALIAN, KAMI MENGUCAPKAN TERIMAKASIH YANG TAK

TERHINGGA, APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN KAMI MOHON
MAAF YANG SEIKHLAS – IKHLASNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP SYUKUR
“**ALHAMDULILLAHIROBILALAMIN**” RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG SAYA NYATAKAN DITUTUP
.....**TOK!!! (3X)**

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMITTHORIQ,

WASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
KETUA,**

DARMADI, S.Sos